

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding/MoU)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG

Nomor : 002/KA.01.02/K.JT-19/03/2022

Nomor :

TENTANG
PENGELOLAAN ARSIP PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua Puluh Delapan* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (28-03-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HERY SETYAWAN, S.H.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso No. 15 Sugihwaras, Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. ABDULATIP, S.IP.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang yang berkedudukan di Jalan Surohadikusumo No.1 Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Memperhatikan;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah

pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan/atau Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekrtariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1388);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
13. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1250);
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1251);

17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1252);
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
19. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- 1) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang, selanjutnya disingkat Bawaslu Kabupaten Pemalang, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Pemalang.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang merupakan unsur pendukung tugas Bupati Pemalang di bidang perpustakaan dan kearsipan yang berkedudukan di bawah Bupati Pemalang dan bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
- 3) Nota Kesepahaman Bersama adalah kesepakatan antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang untuk menjalin kerjasama pengelolaan arsip Pengawasan Pemilu/Pemilihan untuk meningkatkan tertib administrasi dan menyelamatkan arsip bernilai guna tinggi.
- 4) Arsip Pengawasan Pemilu dan Pemilihan adalah arsip yang tercipta dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman Bersama, bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Arsip Pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini, meliputi:

- a. Pembenahan dan Pengelolaan arsip;
- b. Pengembangan pengelolaan arsip dengan aplikasi;
- c. Penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- d. Penyelamatan dan pelestarian arsip penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan di Kabupaten Pemalang;
- e. Pemindahan, penyerahan dan pemusnahan arsip;
- f. Sosialisasi dan pengembangan kearsipan;
- g. Peningkatan kapasitas dan pembinaan Sumber Daya Manusia melalui sosialisasi dan pelatihan pengelolaan kearsipan;
- h. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana termuat dalam Nota Kesepahaman Bersama ini diatur bersama oleh **PARA PIHAK**, baik terkait dengan jenis kegiatan, waktu, personalia dan aspek lain yang terkait dengan kegiatan dimaksud.
- 2) Terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dievaluasi secara periodik oleh **PARA PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya Nota Kesepahaman Bersama ini ditanggung oleh **PARA PIHAK**, salah satu pihak dan/atau pihak-pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan dan/atau perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah.

Pasal 8

BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka Waktu Nota Kesepahaman Bersama berakhir;
 - b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir;
 - c. Dibuatnya perjanjian baru;
- 2) Apabila saat berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini masih terdapat hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing pihak, maka **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



HERY SETYAWAN, S.H.

PIHAK KEDUA,



ABDULATIP, S.I.P.

NIP. 196207031986071001